

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN NOMOR 000.8.3.2/008 TAHUN 2023 TENTANG

JAM LAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan perlu diatur jam pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pekalongan Timur di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repub;lik Indonesia Tahun 2021 nomor 202);

Meperhatikan

Surat Walikota Pekalongan Nomor 80 / 1764 Tanggal 28 Juni 2021 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Pada Masa Perpanjangan PPKM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR TENTANG JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN

KESATU

: Jam Pelayanan di Kecamatan Pekalongan Timur Kota pekalongan adalah sebagai berikut

Senin-Kamis : 07:30 - 16:00 Jum'at : 07:30 - 11:00 Sabtu : 08:30 - 12:00

KEDUA

: Jam pelayanan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

dilaksanakan dengan jeda jam istirahat

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Diletapkan di Pekalongan pada tanggal 02 Januari 2023 CAMAT PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGA DARMINTO